



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnrjati.ac.id

AL-AMWAL

Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Nurlinda

Politeknik Negeri Medan
Email: nurlinda@polmed.ac.id

Muhammad Zuhirysan

Politeknik Negeri Medan
Email: Zuhirsyan12@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas Lembaga Pendidikan Islam di Kota Medan dalam pengungkapan zakat, infak/sedekah, serta untuk mengetahui potensi zakat, infak/sedekah yang dapat dikumpulkan oleh Lembaga pendidikan Islam di Kota Medan. penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian juga menemukan bahwa penyaluran ZIS produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif. Hasil perhitungan atas tanggapan responden menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif juga harus diimbangi dengan pemberian pelatihan yang memadai untuk kegiatan usaha yang muzakki jalankan.

Kata kunci: ZIS, Pendayagunaan Zakat, Peningkatkan Kesejahteraan

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the accountability of Islamic Education Institutions in the City of Medan in the disclosure of zakat, infaq/ sedekah, and to determine the potential of zakat, infaq/ sedekah which can be collected by Islamic education institutions in Medan City. The study found that there was a significant positive effect on the use of zakat on improving people's welfare. The results of the study also found that the distribution of productive ZIS had an effect on increasing community welfare compared to consumptive ZIS distribution. The results of the calculation of the respondent's responses indicate that the distribution of productive ZIS must also be balanced with training provision that is sufficient for business activities managed by muzakki.

Keywords: ZIS, Use of Zakat, Improving Welfare

PENDAHULUAN

Kemiskinan akibat ketimpangan ekonomi menjadi masalah yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Akibat dari ketimpangan ekonomi tersebut menghasilkan kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang berbeda-beda, dari yang memiliki kekayaan hingga yang fakir. Merujuk pada Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”, perlu adanya suatu mekanisme yang mengatur terkait masalah kemiskinan pada masyarakat secara komprehensif Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Permasalahan kemiskinan ini jika tidak dikelola dengan baik secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun lembaga Islam lainnya tentukaya akan meningkatnya jumlah fakir miskin.

Upaya yang dilakukan Islam sangat konsisten karena Islam memiliki konsep yang sangat terukur dan detail yang mengatur program mensejahterakan umat dengan dasar tolong menolong dan gotong royong, dimana masyarakat yang memiliki kelebihan kekayaan menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa Islam untuk melepaskan kemiskinan dan mensejahterakan kaum *dhuafa*. Upaya menyisihkan pemberian tersebut disebut zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Perintah-perintah bagi umat islam untuk menunaikan zakat terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya “*Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk*” serta Alquransurat Altaubah ayat 103 yang artinya, “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui*” (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 2000)”.

Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, zakat diperuntukkan untuk mencapai keadilan sosial. Zakat merupakan ibadah wajib yang langsung bersinggungan dengan manusia, dimana Zakat disalurkan dari sebagian harta yang dimilikinya. Bagi pemberi zakat, fungsi dikeluarkannya zakat adalah untuk mensucikan harta yang diperolehnya. Zakat ini kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) yang besarnya nilai zakat tersebut telah ditentukan sesuai ketentuan syariah. Pemanfaatan Zakat pada masa sekarang ini lebih diperuntukkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin saja bukan di upayakan pada upaya memberikan bantuan yang bersifat produktif. Pemanfaatan ini berasal dari tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 menyebutkan bahwa “Zakat untuk mencukupkan seluruh kebutuhan”. Penafsiran ini pada akhirnya menyebabkan zakat hanya dijadikan salah satu cara membantu fakir miskin saja bukan menjadi satu model solusi yang khusus dalam menangani problematika kemiskinan pada masyarakat muslim, padahal zakat sangat berpotensi mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan apabila dikelola dengan mekanisme yang tepat. Salah satu potensi Zakat yang dapat diberdayakan dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat haruslah zakat yang memiliki sifat produktif (Mahalli, 2012). Penelitian terdahulu menemukan hasil tidak terdapat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan (Nurdin, 2012), sedangkan Maulana (2008), Alaydrus (2016)

Mubarokah, Beik, & Irawan (2017), Pratama (2015), menemukan hasil berbeda bahwa pemberdayaan zakat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Yusoff (2011) menemukan bahwa pemberdayaan zakat serta partisipasi sekolah menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia. Andriyanto, (2014) menyatakan bahwa pendistribusian zakat dapat memberdayakan masyarakat miskin, dengan demikian kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh S (2016) yang menemukan bahwa zakat sebagai pilar islam berdimensi *ubudiyah*, *ijtimaiyah*, dan *iqtishadiyyah* memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hasil yang memiliki makna yang sama ditemukan oleh Yusoff & Densumite (2012), Marginingsih & Sasana (2011) bahwa zakat memiliki hubungan positif dengan PDB riil dalam jangka panjang.

LITERATUR REVIEW

Teori Zakat

Adapun teori wajib zakat adalah menurut (Qardawi, 2007: 1010-1025) dalam (Syafa'at & Ekaningsih, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Teori beban umum
Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah –sebagai pemberi nikmat – untuk membebaskan kepada hamba-Nya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya.
2. Teori Khilafah
Harta adalah amanah dari Allah. Manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Harta kekayaan adalah rizki dari Allah untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat darinya. Setelah memperoleh nikmat itu, ia harus mengeluarkan sebagian rizkinya itu dengan tujuan meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.
3. Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat
Islam mewajibkan setiap orang yang punya kekayaan banyak untuk menunaikan hak-hak tertentu bagi kepentingan umum.
4. Teori persaudaraan
Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya, saling tolong menolong dan saling menjaga satu sama lainnya.

Konsep Zakat, Infak/Sedekah

Zakat terdiri atas dua jenis yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Zakat *fitriah* adalah zakat yang dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri atas kelebihan dari keperluan harian keluarga. Cara melaksanakan zakat *fitriah* adalah dengan memberikan sebagian makanan pokok kepada *mustahiq*. Sedangkan zakat *maal* adalah sebagian kekayaan atau harta yang disisihkan dari hasil usaha yang diberikan kepada *mustahiq* (Pujiyanto, 2015).

Menurut Sya'rawi (2005), Zakat adalah ungkapan bagi suatu ketentuan yang dikeluarkan dari suatu harta dan badan dalam bentuk yang berbeda-beda. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkah, dan pujian. Zakat harta adalah pembersih terhadap harta itu, sehingga turun berkah padanya. Adapun Zakat *fitriah* adalah pembersih terhadap badan yang menunaikannya.

Perintah melaksanakan zakat *maal* terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang isinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu*

kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2000)". Zakat Maal Menurut P & Umah (2011) dikategorikan kedalam 2 kelompok yakni 1) zakat perdagangan, 2) zakat profesi.

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5% (P&Umah, 2011).

Zakat Profesi

Istilah profesi merujuk pada KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. (<http://kbbi.web.id/profesi>). Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Riyadi, 2015) menyebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Menurut pendapat Qardhawi (1999:459) terkait jenis pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yakni:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Termasuk dalam definisi ini doktor, insinyur, advokat, seniman, dosen/guru, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya dimana penghasilan yang didapatkan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional,
2. Pekerjaan dari seseorang yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan untuk memperoleh upah,. Perolehan penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Menurut Didin Hafidhuddin (2001: 103) mengemukakan tentang zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab "Fiqhuz Zakah" dan juga oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab "Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu". (Riyadi, 2015).

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang, seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan nisab. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan (P&Umah, 2011).

Infak/Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat mempunyai nisab, infak tidak mengenal nisab (Hafihuddin, 2002).

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah (Hafihuddin, 2002).

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah. Ini sesuai dengan hadits:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ
وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ
صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ
وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ . رواه مسلم

“Bersumber dari Abu Dzar ra. : ‘Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Saw.: ‘Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka.’ Nabi bersabda: ‘Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah?.’ Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah. Mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?,’ Rasulullah Saw. menjawab: ‘Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala.’” (HR. Muslim; 1680)

Pengertian infak dan sedekah dapat diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam (Wahyuddin, 2006), lebih lanjut (Wahyuddin, 2006) menyebutkan perbedaan infak dan sedekah dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat meteril dan imateril.

Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat

Pemberdayaan menurut Winarni (1998:75) dalam Purnomo (2018) merupakan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. pemberdayaan merupakan keniscayaan dalam pembangunan, terutama pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan berinti pada masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan (Anwar, 2007:1) dalam (Purnomo, 2018).

Dengan demikian berdasarkan konsep pemberdayaan tersebut zakat. Infak/ sedekah dapat di dayagunakan dan di kelola agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri (Nafiah, 2015). menurut Sjechul Hadi Permono dalam Nafiah (2015) pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis zakat. Pendayagunaan zakat dapat menurut Nafiah (2015) dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Kemampuan amil dalam mengelola serta menyalurkan kepada mustahiq
- b. Pemanfaatan pada sektor produktif
- c. Objek Zakat

Peningkatan Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut (Poerwodarminto, 1999:887) dalam (Hani'in, 2017) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas darisegala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI (dalam Sardar dan Nafik, 2016: 394) dalam (Hani'in, 2017), kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia

Adapun secara lebih rinci, strategi kebijakan publik yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut (Suryono, 2014: 101) dalam (Hani'in, 2017):

- a. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendirisendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- c. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- d. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
- e. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan menurut Miles (1985) dalam (Hani'in, 2017), terdiri atas empat indikator, yaitu :

- a. Rasa aman (*security*);
- b. Kebebasan (*freedom*);
- c. Kesejahteraan (*welfare*);
- d. Jati diri (*identity*).

Sedangkan Jalaludin (2012) menyebutkan indikator dari kesejahteraan adalah terdiri, agama (*dien*), Jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*maal/wealth*) (Jalaludin, 2012). Menurut Nafiah (2015) indikator kesejahteraan terdiri dari peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Untuk mencapai kesejahteraan maka seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi agar memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan Al-Ghazali dalam Nafiah (2015) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan seseorang terpenuhi ketika tingkat kebutuhan mereka tercukupi (Nafiah, 2015).

Pengaruh Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat terhadap Kesejahteraan Umat

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dana ZIS dapat dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Usaha pengumpulan dana, pendistribusian maupun pendayagunaan ZIS diharapkan dalam kurun waktu tertentu para mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzaki (pemberi zakat) (Saifulloh, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Sartika, 2008) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan zakat dengan pendapatan mustahiq, penelitian ini sejalan dengan (Purnomo, 2018), (Hani'in, 2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah, 2015) menemukan bahwa pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh pemberdayaan dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umat.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini berdasarkan data yang didapat adalah sebanyak 143 lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Kota Medan, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Besaran sampel diperoleh dengan

menggunakan rumus slovin dengan tingkat error sebesar 10 % adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N_e^2}$$

$$n = \frac{143}{1+(143 \times 0,1 \times 0.1)}$$

$$n = \frac{143}{2,43}$$


$$n = 58,84$$

$$n = 59 \text{ orang}$$

Dari proses pengumpulan data sampel yang dapat diolah sebanyak dari 37 responden.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Y = Peningkatan Kesejahteraan Umat


X = Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat, Infak/Sedekah

Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian *quantitative – qualitative*. Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan kuisisioner dimana responden penelitian ini adalah lembaga pendidikan islam di Kota Medan. Kuisisioner berisikan pernyataan yang diberi bobot penilaian 1-5 dengan menggunakan skala likert, pada tingkat signifikan α sebesar 5%. Pengolahan data menggunakan *Smart PLS* versi 3.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil *PLS Algorithm* program *Smart PLS* dalam menilai koefisien jalur struktural dan *R-square* terlihat pada gambar 2.



Gambar 2 Hasil PLS Algorithm

Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa konstruk pendayagunaan zakat, dan peningkatan kesejahteraan memiliki nilai koefisien yang positif. Nilai positif ini menunjukkan bahwa semakin maksimal pendayagunaan zakat maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil *R square* menunjukkan nilai 0,664. Hasil

ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat berpengaruh sebesar 66,4% terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan sisanya sebesar 33,6 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Sedangkan hasil *bootstrapping* menunjukkan hasil sebagai berikut:



Gambar 3 Hasil *Bootstrapping*

Proses *bootstrapping* berguna untuk menguji hipotesis. Hipotesis dapat diterima apabila nilai *t*-statistik diatas 1,96 dengan tingkat signifikan level 5% (*two tailed*) (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Hasil proses *bootstrapping* pada gambar 2 menunjukkan nilai *t*-statistik sebesar 13.795 yang bermakna terima hipotesis dimana terdapat pengaruh positif pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (X1) memiliki nilai *t*-statistic sebesar 13,795 dimana nilai ini berada diatas 1,96 dan nilai P-Values sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 menunjukkan dari lima item pernyataan menunjukkan hasil perhitungan yang berbeda. Perhitungan hasil sebesar 83,78% menunjukkan keyakinan bahwa zakat infak/sedekah (ZIS) produktif yang diberikan akan membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya kaum muslim, akan tetapi hasil terendah sebesar 70,81% diperoleh pada pernyataan terkait apakah ZIS yang disalurkan sudah membuat *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal ini dapat dimaknai bahwa sebesar 83,78% ZIS produktif akan sangat bermanfaat mana kala diberikan dalam bentuk produktif, misal bantuan modal kerja. Hal ini dapat terkait dengan kontinuitas bertambahnya pendapatan yang dapat diperoleh ketika modal kerja tersebut menghasilkan pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini tentunya akan mendukung kehidupan *mustahik* sehari-hari. Hasil ini menguatkan tanggapan responden sebesar 76,22% pada bulir pernyataan “ZIS yang disalurkan sudah meningkatkan pendapatan *mustahiq*”. Masyarakat yang memperoleh kestabilan pendapatan akan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Kemampuan ini tentunya menunjukkan kemandirian masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan. Pernyataan ini mendukung hasil jawaban responden dimana sebanyak 75.68% “ZIS yang disalurkan sudah membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri *mustahiq*”. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang pada akhirnya akan mengubah posisi *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini relevan dengan tanggapan responden yang setuju sebesar 72,97% menyatakan bahwa “Pendapatan yang meningkat sudah mengubah kondisi kategori *mustahik* menjadi *muzakki*”. Dengan

demikian pemberian ZIS dalam bentuk produktif merupakan salah satu perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Hal ini akan berbeda manakala ZIS hanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari *mustahik* (ZIS konsumtif). Penyaluran ini hanya bersifat pembebasan kebutuhan masyarakat yang bersifat jangka pendek. Hasil perhitungan sebesar 70,81% mengisyaratkan bahwa jika ZIS diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maka pemanfaatan ZIS tersebut hanya pada saat tertentu saja dan tidak menjamin keberlanjutan penghasilan. ZIS yang diberikan dalam bentuk konsumtif hanya akan menyebabkan ketergantungan masyarakat pada ZIS tersebut setiap waktu serta tidak memunculkan semangat berusaha.

Lain halnya jika masyarakat disalurkan ZIS produktif, tentunya akan menghasilkan masyarakat yang optimis, kreatif dan punya semangat juang dalam menghasilkan pendapatan.

Table 1. Peningkatan kesejahteraan

No	Instrumen Pernyataan	Total Skor	Standar	%
1	Zakat Infak Sedekah (ZIS) produktif yang diberikan akan membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya kaum muslim.	155	185	83.78
2	ZIS yang disalurkan sudah meningkatkan pendapatan mustahiq	141	185	76.22
3	Pendapatan yang meningkat sudah merubah kondisi kategori mustahik menjadi muzakki	135	185	72.97
4	ZIS yang disalurkan sudah membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahiq	140	185	75.68
5	ZIS yang disalurkan sudah membuat mustahiq mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.	131	185	70.81

Sumber: data penelitian diolah (2019)

Tabel 2 berisi tentang tanggapan responden atas lima pernyataan terkait pendayagunaan zakat. Pada tabel tersebut menunjukkan perhitungan sebesar 78,38% bahwa ZIS merupakan salah satu alternatif terbaik yang dapat digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi alternatif ini akan berdampak signifikan manakala penyaluran ZIS produktif tersebut di imbangi dengan pemberian bantuan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan terkait usaha yang dijalankan. Hasil perhitungan menunjukkan skor 87,57% mendukung pemberian pelatihan.

Table 2. Pendayagunaan Zakat

No	Instrumen Pernyataan	Total Skor	Standar	%
1	Zakat, infak/ sedekah (ZIS) merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan kemiskinan.	145	185	78.38
2	Sistem pengelolaan ZIS sekarang sudah memberikan solusi bagi masalah kemiskinan umat.	141	185	76.22
3	Pendayagunaan ZIS secara produktif sudah meningkatkan kesejahteraan umat.	143	185	77.30
4	Usaha yang dijalankan melalui bantuan ZIS sudah berhasil meningkatkan pendapatan mustahiq	146	185	78.92
5	Selain bantuan dari ZIS produktif, mustahiq perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan terkait usaha yang dijalankan.	162	185	87.57

Sumber: data penelitian diolah (2019)

Hasil ini dapat dimaknai bahwa masyarakat selain butuh modal kerja untuk menjalankan usahanya juga butuh bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan terkait kegiatan usaha yang mereka laksanakan. Ketika modal kerja yang diberikan ditambah pelatihan yang memadai mampu dikembangkan dengan baik oleh masyarakat maka usaha yang dijalankan melalui penyaluran ZIS tersebut akan menghasilkan pendapatan yang meningkat bagi *mustahiq*.

Hasil skor perhitungan sebanyak 78,92% menguatkan pernyataan ini. Sedangkan pernyataan yang menunjukkan tentang “pendayagunaan ZIS secara produktif sudah meningkatkan kesejahteraan umat” menunjukkan skor sebanyak 77,30% diikuti dengan tanggapan responden terhadap “Sistem pengelolaan ZIS sekarang sudah memberikan solusi bagi masalah kemiskinan umat”, sebesar 76,22%.

Permasalahan sistem dan mekanisme merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah. Rendahnya tanggapan responden terhadap pernyataan pada sistem dan mekanisme pengelolaan zakat ditanggapi responden melalui pernyataan kualitatif. Tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa “ZIS Harus benar-benar disalurkan kepada yang berhak dan bahkan bagi penerima zakat perlu diseleksi dengan ketat, paling utama penerima zakat tidak terkait hubungan dengan *muzakki* maupun pengelola zakat” pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa a) ZIS harus disalurkan kepada yang berhak, b) terdapat penseleksian ZIS, c) jika penerima zakat memiliki hubungan dengan pengelola zakat, maka harus diungkapkan secara jelas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan lain menemukan bahwa penyaluran ZIS produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif.

Hasil perhitungan atas tanggapan responden menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif juga harus diimbangi dengan pemberian pelatihan yang memadai untuk kegiatan usaha yang *muzakki* jalankan. Disamping itu perbaikan sistem pengelolaan ZIS juga perlu dilaksanakan agar lebih transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Alaydrus, M. Z. (2016). *Penangaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*. Universitas Airlangga.
- Andriyanto, I. (2014). Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Zakat Dan Waqaf “Ziswaf”*, 1(2), 227–248.
- Hani'in, U. (2017). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sragen*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jalaludin. (2012). Pengaruh Zakat Infaq Dan Sadaqoh Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 22(3), 270–277.
- Mahalli, K. (2012). Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 1(No. 1), 70–87.
- Marginingsih, & Sasana, H. (2011). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat dan PDRB

- Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009). *Eprints.Undip.Ac.Id*.
- Maulana, H. (2008). *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baz Kota Bekasi)*.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist*, 5(1), 307–321.
- Nurdin. (2012). *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung)*. Retrieved from <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2317>
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*, 7(109), 68–97.
- Pratama, C. (2015). *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model: Studi Kasus PT Masyarakat Mandiri LAZ PM Al Bunyan*. Institut Pertanian Bogor.
- Pujianto, A. (2015). Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/ Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–9.
- Purnomo, J. H. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur]*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Riyadi, F. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Konteporer. *Jurnal Zakat Dan Waqaf “ Ziswaf,” Vol 2(No. 1)*, 109–132.
- S, A. B. (2016). Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 74–89.
- Saifulloh. (2014). *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)*. IAIN Walisongo.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 75–89.
- Sya'rawi, M. (2005). *Mausu'ah Fiqhi al-Zakah*. Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah.
- Syafa'at, A. K., & Ekaningsih, L. A. F. (2015). Potensi Zakat, Indaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 25–46.
- Yusoff, M. B. (2011). Zakat Expenditure, School Enrollment and Economic Growth in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science (IJBSS)*, 2(6), 175–181.
- Yusoff, M., & Densumite, S. (2012). Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia. *Journal of Economics and Behavioral Studies (JEBS)*, 4(8), 449–456.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011
- <http://kbbi.web.id/profesi>